

**PENGARUH *SUNSET POLICY* DALAM
PENERIMAAN PAJAK**
Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama “X”
di Bandung

Soddin Mangunsong

Universitas Kristen Maranatha Bandung

Abstract

Sunset Policy is one of government regulation that give facility about tax to old tax payer and new tax payer. The implementation of that regulation is abolish the tax administration punishment (in this context is interest). The basic concept of sunset policy is self assesment system, which is tax payer is trusted to count, to calculate, to pay, and to report the amount of the tax payable by themselves according to the act or law related about it. The purpose of this research is how to know about the influence of the sunset policy to the tax receive. The method whis is use in this research is analitycal descriptive, using simple least square method : $Y = a + bX$. This research use data about tax period from 2003 until 2007, and the number of the tax payer is 56.104. This tax payer are divided into 2 groups, the first group is private tax payer and their number are 49.137. The second group is corporate tax payer and their number are 6.967.

Keywords : Tax is from citizens and for citizens.

Pendahuluan

Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia sejak tahun 1984, di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, dengan mempergunakan sarana yang telah ditentukan untuk keperluan tersebut. Dalam penggunaan sistem ini Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak. *Sunset Policy* adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan bagi Wajib Pajak yang melaporkan jumlah tanggungan pajak dengan benar. *Sunset Policy* ini juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan *Sunset Policy* ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak dapat dirasakan lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Teoritis

Sunset policy diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A ayat 1 yang berbunyi:

“Wajib pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Sunset Policy adalah pengampunan bagi wajib pajak yang melaporkan jumlah tanggungan pajak dengan benar. Ada 2 jenis pengampunan pajak yaitu:

1. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT Tahunan.
2. Penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh NPWP bagi wajib pajak orang pribadi.

Ada 2 (dua) jenis *Sunset Policy* berdasarkan ketentuan yaitu:

1. *Sunset Policy* untuk Wajib Pajak Baru
2. *Sunset Policy* untuk Wajib Pajak Lama

Sunset Policy cukup signifikan bagi APBN, meski dampaknya bersifat tidak langsung, karena melalui usaha ini, penerimaan pajak tahun 2008 diharapkan akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ada beberapa keuntungan bila memanfaatkan kebijakan *Sunset Policy*, diantaranya tidak ada sanksi administrasi berupa sanksi bunga bagi wajib pajak. Selain itu, tidak dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan data atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atas Pajak Penghasilan (PPh) tidak dapat digunakan sebagai dasar menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya. Namun sanksi membayar bunga dua persen (2%) akan tetap diterapkan bila terdapat selisih pembayaran pada wajib pajak yang menyampaikan pembetulan SPT atas PPh-nya. Dengan adanya ketentuan baru ini sanksi administrasi bisa batal jika wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT-nya sesuai waktu yang ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy* diberikan penegasan ;

1. Konsep dasar undang-undang perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut,

wajib pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan / atau dokumen, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.

2. *Sunset Policy* memberikan kesempatan kepada :
 - a. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan / atau tahun-tahun pajak sebelumnya; dan
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
3. Mengingat fasilitas *Sunset Policy* berdasarkan *Self Assessment*, maka penentuan Tahun Pajak terkait dengan SPT Tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan diserahkan kepada Wajib Pajak.
4. Ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *sunset policy*, seperti ketentuan yang terkait dengan :
 - a. Pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan
 - b. Persyaratan belum dilakukan pemeriksaan.
5. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi. Data dan / atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

***Sunset Policy* untuk Wajib Pajak Lama**

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan sbb ;

1. Wajib Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk tahun pajak 2006 dan / atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*.
2. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Oarang Pribadi untuk tahun pajak 2006 dan / atau Tahun-Tahun Pajak

- sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*.
3. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk tahun pajak 2006 dan / atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali, namun apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.

***Sunset Policy* untuk Wajib Pajak Baru**

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan sbb ;

1. Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan fasilitas *Sunset Policy*.
2. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 atau tahun pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas *Sunset Policy*.
3. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 atau tahun pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun , apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Sunset policy*, dan juga untuk mengetahui pengaruh *sunset policy* terhadap penerimaan pajak. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai informasi yang berguna untuk pengembangan ilmiah, bagi Wajib Pajak Lama dan Wajib Pajak Baru dan KPP Pratama /Dirjen Pajak sebagai bahan pertimbangan untuk membuat suatu usulan dikemudian hari kepada Pemerintah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Menurut Sugiyono (2001,7), yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah:

“Metode deskriptif merupakan suatu metode yang menjelaskan karakteristik suatu fenomena atau masalah yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dan pembuatan rekomendasi.”

Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas keadaan yang terjadi pada pemenuhan kewajiban perpajakan seperti pelaporan pajak penghasilan badan dan/atau orang pribadi pada suatu kantor pelayanan pajak. Data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan secara sistematis tentang keadaan objek yang diteliti.

Operasionalisasi Variabel

Variabel Independent (X), yaitu variabel yang menjadi penyebab terjadinya variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah : Kurang Bayar yang dilaporkan dengan menggunakan Fasilitas *Sunset Policy*

Variabel Dependent (Y), yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen, dalam penelitian ini adalah : Jumlah Penerimaan Pajak penghasilan Badan dan/atau Orang Pribadi.

Bentuk Persamaan Regresi : $Y = a + bX$

Keterangan :

a = *Intercept* (nilai Y taksiran pada saat X = 0)

b = Koefisien Regresi yang menunjukkan besarnya perubahan unit Y akibat adanya perubahan tiap satu unit X.

X = Variabel Independen yang mempengaruhi variabel lain, dalam hal ini variabel b.

Y = Variabel Dependen yang dipengaruhi variabel lain.

Hipotesis Penelitian

Uji 2 pihak :

Ho : $\mu = 0$: *Sunset Policy* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

H_A : $\mu \neq 0$: *Sunset Policy* berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Ruang lingkup pembahasan pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak terbatas pada aktivitas pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dan/atau badan, karena kebijakan *Sunset Policy* ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak lama untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan, dan kepada masyarakat yang ingin memperoleh NPWP serta melaporkan penghasilannya. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak maka peneliti melakukan pengujian statistika dengan menggunakan metode regresi (*least square method*) dan untuk menguji seberapa kuat hubungan antara kedua variabel digunakan analisis korelasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy*

Kebijakan *Sunset Policy* ini hanya berlaku dalam satu tahun, yaitu mulai berlaku dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008. Kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh:

1. Orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dalam tahun 2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan.

Terhadap Orang Pribadi yang Belum Memiliki NPWP

Orang pribadi yang belum memiliki NPWP dapat memanfaatkan *Sunset Policy* dengan cara:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal (KPP Domisili) atau melalui *e-registration*, dalam tahun 2008.
2. Mengisi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya (sejak memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak).
3. Melunasi pajak yang harus dibayar berdasarkan SPT Tahunan PPh ke Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
4. Menyampaikan SPT Tahunan PPh yang dilampiri dengan SSP, paling lambat tanggal 31 Maret 2009, ke KPP Domisili (KPP tempat Wajib Pajak terdaftar).

Keuntungan yang didapatkan oleh orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dinyatakan dalam SPT Tahunan PPh yang disampaikan. Selain itu seluruh penghasilan yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dianggap benar sehingga tidak akan dilakukan pemeriksaan, kecuali SPT Tahunan PPh menyatakan lebih bayar atau di kemudian hari ditemukan data atau keterangan lain yang ternyata belum dilaporkan di SPT Tahunan PPh tahun pajak tersebut.

Contoh Perhitungan:

Tuan A seorang pengusaha bengkel motor "Maju Jaya" yang telah beroperasi sejak tahun 2004. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, Tuan A belum memiliki NPWP. Tuan A bermaksud memanfaatkan *Sunset Policy*. Dalam hal ini Tuan A

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada tanggal 5 Agustus 2008 dan selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2008 Tuan A menyampaikan SPT Tahunan PPh. Penghasilan yang diperoleh selama ini yang melebihi PTKP adalah 2004, 2005, 2006 dan 2007. Pajak-pajak yang kurang dibayar menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2004 sampai 2007 tersebut telah dilunasi Tuan A pada tanggal 15 Agustus 2008. Menurut SPT Tahunan PPh yang disampaikan, pajak yang kurang dibayar untuk tahun pajak 2004 sebesar Rp 500 ribu, tahun pajak 2005 sebesar Rp 1 juta, tahun pajak 2006 sebesar Rp 1,5 juta, dan tahun pajak 2007 sebesar Rp 2 juta. Oleh karena Tuan A memanfaatkan *Sunset Policy* dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya dalam tahun 2008, maka Tuan A memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang kurang dibayar dengan perhitungan sebagai berikut:

- Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2004:
Mulai tanggal 25 Maret 2005 s.d. 15 Agustus 2008 ($2\% \times 41 \text{ bulan} \times \text{Rp } 500 \text{ ribu}$) = Rp 410.000
- Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2005:
Mulai tanggal 25 Maret 2006 s.d. 15 Agustus 2008 ($2\% \times 29 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1 \text{ juta}$) = Rp 580.000
- Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006:
Mulai tanggal 25 Maret 2007 s.d. 15 Agustus 2008 ($2\% \times 17 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1,5 \text{ juta}$) = Rp 510.000
- Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007:
Mulai tanggal 25 Maret 2008 s.d. 15 Agustus 2008 ($2\% \times 5 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2 \text{ juta}$) = Rp 200.000
Sanksi administrasi sebesar Rp 1.700.000 (Rp 410.000 + Rp 580.000 + Rp 510.000 + Rp 200.000) tersebut dihapuskan sehingga Tuan A hanya melunasi pokok pajaknya sebesar Rp 5.000.000 (Rp 500.000 + Rp 1.000.000 + Rp 1.500.000 + Rp 2.000.000).

Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang Telah Memiliki NPWP

Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah memiliki NPWP dapat memanfaatkan *Sunset Policy* dengan cara:

1. Membetulankan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang telah disampaikan dengan cara mengisi kembali formulir SPT Tahunan tersebut, apabila menurut Wajib Pajak masih terdapat kekurangan pajak yang harus dibayar.
2. Melunasi kekurangan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh ke Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh yang dilampiri dengan SSP paling lambat tanggal 31 Desember 2008 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh dalam tahun 2008 adalah Wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut memperoleh penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dinyatakan dalam pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib pajak.

Ketentuan mengenai fasilitas *Sunset Policy* tidak berlaku untuk pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007. Dengan demikian, Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dalam tahun 2008, tetap dikenakan sanksi administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh Perhitungan: (Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi)

Tuan B sebagai Wajib Pajak orang pribadi (pedagang) telah memperoleh NPWP sejak tahun 2003. Tuan B telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun 2003 s.d. 2007 tepat waktu. Pada bulan Juni 2008, Tuan B menyadari bahwa terdapat penghasilan yang diperoleh dalam tahun 2004 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun yang bersangkutan. Tuan B bermaksud memanfaatkan *Sunset Policy* dengan menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2004 pada tanggal 27 Agustus 2008. Menurut perhitungan yang dilakukan Tuan B dalam pembetulan SPT Tahunan PPh ternyata Tuan B masih harus membayar tambahan pajak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tuan B membayarnya melalui Bank Persepsi pada tanggal 27 Agustus 2008. Karena Tuan B memanfaatkan *Sunset Policy* dengan membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2004 dalam tahun 2008, maka Tuan B memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak yang kurang dibayar mulai dari tanggal 25 Maret 2005 s.d. 27 Agustus 2008, yaitu selama 42 bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar Rp 500.000.000
- Sanksi administrasi ($2\% \times 42 \text{ bulan} \times \text{Rp } 500.000.000$) Rp 420.000.000

Apabila Tuan B juga bermaksud membetulkan SPT Tahunan PPh-nya untuk tahun pajak yang lain, selain tahun pajak 2007, fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dilakukan dengan perhitungan yang serupa.

Contoh Perhitungan: (Bagi Wajib Pajak Badan)

PT Mau Sadar sebagai Wajib Pajak Badan telah memperoleh NPWP sejak tahun 2000 dan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2000 s.d. 2007 tepat waktu. Pada bulan Mei 2008, manajemen PT Mau Sadar menyadari bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 2003 dan tahun pajak 2005.

PT Mau Sadar bermaksud memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* dengan menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2003 dan tahun pajak 2005 pada tanggal 29 Agustus 2008. Menurut perhitungan yang dilakukan dalam

pembetulan SPT Tahunan PPhnya, ternyata PT Mau Sadar masih harus membayar tambahan pajak untuk tahun pajak 2003 dan 2005 masing-masing sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). PT Mau Sadar membayar tambahan pajak tersebut melalui Bank Persepsi pada tanggal 29 Agustus 2008.

Karena PT Mau Sadar memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* dengan membetulkan SPT Tahunan PPh-nya dalam tahun 2008, maka PT Mau Sadar memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak yang kurang dibayar dengan perhitungan sebagai berikut:

- Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2003:
Mulai tanggal 25 Maret 2004 s.d. 29 Agustus 2008 ($2\% \times 54 \text{ bulan} \times \text{Rp } 400 \text{ juta}$) = Rp 432.000.000
- Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2005:
Mulai tanggal 25 Maret 2006 s.d. 29 Agustus 2008 ($2\% \times 30 \text{ bulan} \times \text{Rp } 800 \text{ juta}$) = Rp 480.000.000
Sanksi administrasi sebesar Rp 912.000.000 (Rp 432.000.000 + Rp 480.000.000) tersebut dihapuskan sehingga PT Mau Sadar hanya wajib melunasi pokok pajaknya sebesar Rp 1,2 miliar (Rp 400.000.000 + Rp 800.000.000).

Keuntungan Wajib Pajak yang Memanfaatkan *Sunset Policy*

Keuntungan bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* adalah:

1. Tidak dikenai sanksi administrasi berupa bunga;
2. Tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali SPT yang disampaikan menjadi Lebih Bayar atau di kemudian hari ditemukan data atau keterangan lain yang ternyata belum dilaporkan di SPT tersebut;
3. Apabila Wajib Pajak sedang diperiksa dan belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pemeriksaan akan dihentikan;
4. Data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau jenis pajak lainnya.

Wajib Pajak yang Tidak Memanfaatkan *Sunset Policy*

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka terhadap Wajib Pajak bersangkutan dikenai sanksi administrasi. Selain itu, apabila Direktorat Jenderal Pajak memiliki atau mendapatkan data atau keterangan lain yang menyebabkan adanya pajak yang masih atau kurang dibayar, maka Wajib Pajak juga

dapat dikenai sanksi administrasi atas pajak yang masih harus atau kurang dibayar tersebut.

Cara Direktorat Jenderal Pajak Mengetahui Data Wajib Pajak

Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data dan informasi dengan mewajibkan instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui data tentang Wajib Pajak dari instansi pemerintah, asosiasi, atau pihak lain baik pemerintah maupun swasta. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga dapat mengetahui data tentang Wajib Pajak dari laporan Wajib Pajak sendiri atau Wajib Pajak lain, kegiatan pemeriksaan, pengaduan masyarakat, dan pertukaran informasi dengan negara lain.

Dewasa ini, Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki dan mengembangkan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Geografis (via satelit) sehingga dapat mengetahui dengan cepat dan tepat kondisi properti yang dimiliki Wajib Pajak.

Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan perhitungan statistika dengan metode regresi, dapat dilihat pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak. Data total penerimaan pajak yang digunakan mulai dari tahun 2003 sampai 2007 dikarenakan ketiadaan data total penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya.

X merupakan jumlah kurang bayar sampai dengan triwulan ini yaitu sampai tanggal 15 Januari 2009 (*variabel independent*)

Y merupakan total penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan) untuk tahun 2003 sampai 2007 (*variabel dependent*)

TABEL 1. Penerimaan Pajak

Dalam (000.000 rupiah)

No	Tahun	X	Y	X ²	X.Y	Y ²
	2003	1600	2300	2.560.000	3.680.000	5.290.000
	2004	1620	2400	2.624.400	3.888.000	5.760.000
	2005	2500	3000	6.250.000	7.500.000	9.000.000
	2006	3000	4000	9.000.000	12.000.000	16.000.000
	2007	40	2000	1600	80.000	4.000.000
	Jumlah	8760	13.700	20.436.000	27.148.000	40.050.000

(Angka-angka tersebut merupakan pembulatan terdekat untuk memudahkan perhitungan)

1. Persamaan Regresi

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y - b \sum X}{n}$$

$$a = \frac{17.000.000 - 0,6182(25.440.000)}{25}$$

$$a = \frac{42.562.000}{25.440.000}$$

$$a = 1656,9475$$

Arti nilai $a = 1656,9475$ adalah bahwa tanpa adanya jumlah kurang bayar (nilai *Sunset Policy*) maka besarnya penerimaan pajak adalah Rp 1656,9475.

$$b = \frac{\sum XY - \frac{\sum X \sum Y}{n}}{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}$$

$$b = \frac{521.993.175 - \frac{25.440.000 \times 17.000.000}{25}}{25.440.000^2 - \frac{(25.440.000)^2}{25}}$$

$$b = \frac{1.572.800}{2544.200}$$

$$b = 0,6182$$

Arti nilai $b = 0,6182$ adalah hubungan jumlah kurang bayar (nilai *Sunset Policy*) dengan penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan) adalah positif, atau setiap kenaikan jumlah kurang bayar sebesar 1% maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan) sebesar 61,82%.

Persamaan regresi yang didapat adalah

$$\hat{Y} = 1656,9475 + 0,6182X$$

2. Koefisien Korelasi

$$r = \sqrt{\frac{\sum XY - \frac{\sum X \sum Y}{n}}{\sqrt{(\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n})(\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n})}}}$$

$$r = \frac{17280}{152800}$$

$$r = \frac{17280}{152800}$$

$$r = 0,8798$$

Arti nilai $r = 0,8798$ adalah bahwa variabel X dan variabel Y memiliki korelasi yang tinggi, kuat karena termasuk dalam batasan $0,7 < r \leq 0,9$.
 Penilaian r sebagai berikut:

$r = 0$	Tidak ada korelasi
$0 < r \leq 0,20$	Korelasi sangat rendah/lemah sekali
$0,20 < r \leq 0,40$	Korelasi rendah/lemah tapi pasti
$0,40 < r \leq 0,70$	Korelasi yang cukup berarti
$0,70 < r \leq 0,90$	Korelasi yang tinggi, kuat
$0,90 < r \leq 1,00$	Korelasi sangat tinggi, kuat sekali
$r = 1$	Korelasi sempurna

$$r^2 = (r)^2 \times 100\%$$

$$r^2 = (0,8798)^2 \times 100\%$$

$$r^2 = 77,41\%$$


$$r^2 + k^2 = 100\%$$

$$k^2 = 100\% - 77,41\%$$

$$k^2 = 22,59\%$$

Jadi, besar pengaruh jumlah kurang bayar (nilai *Sunset Policy*) terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 77,41% dan sisanya 22,59% adalah pengaruh faktor lain terhadap penerimaan pajak.

Grafik 1. Pengaruh nilai *Sunset Policy* terhadap Penerimaan Pajak



**Tabel 2. Pengujian Hipotesa sehubungan dengan regresi linier sederhana
Pengujian ANOVA**

Sumber Variasi	DK	JK	RJK	F
Regresi	1	1.944.609,92	1.944.609,92	10,28
Error	3	567.390,0	189.130,0267	
Total	4	2.512.000		

DK reg = k = 1

DK err = n-k-1 = 5-2 = 3

DK tot = n-1 = 5-1 = 4

JK reg = $\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n X_i Y_i - \frac{(\sum_{i=1}^n X_i)(\sum_{i=1}^n Y_i)}{n} \right)$

$$= \frac{1}{5} \left(\frac{1.944.609,92}{5} \right) = 1.944.609,92$$

$$JK \text{ tot} = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

$$= 4.060.000 - \frac{(1.730)^2}{5} = 2.512.000$$

$$JK \text{ err} = JK \text{ tot} - JK \text{ reg} = 567.390,08$$

$$RJK \text{ reg} = \frac{JK \text{ reg}}{DK \text{ reg}} = \frac{1.944.609,92}{1} = 1.944.609,92$$

$$RJK \text{ err} = \frac{JK \text{ err}}{DK \text{ err}} = \frac{567.390,08}{3} = 189.130,0267$$

$$F = \frac{RJK \text{ reg}}{RJK \text{ err}} = \frac{1.944.609,92}{189.130,0267} = 10,28$$

Pengujian Hipotesis dengan taraf nyata $\alpha_1 = 5\%$

$H_0 : \beta = 0$

$H_1 : \beta \neq 0$

F tabel = F ($\alpha_1 ; V_1 ; V_2$) = F (0,05 ; 1 ; 3) = 10,13

Kriteria: H_0 ditolak jika $F \geq F \text{ tabel}$

Ternyata: $10,28 \geq 10,13$, maka H_0 ditolak. Dengan kata lain jumlah kurang bayar mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan).

**LAPORAN TRIWULAN PAJAK PENGHASILAN SAMPAI DENGAN
15 JANUARI 2009
(dalam rupiah)**

Tahun Pajak	Triwulan Ini		s.d. Triwulan Lalu		s.d. Triwulan Ini	
	Jumlah Kurang Bayar	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan	Jumlah Kurang Bayar	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan	Jumlah Kurang Bayar	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan
1991	171.366.000	82.255.680			171.366.000	82.255.680
1992	76.517.500	36.728.400			76.517.500	36.728.400
1993	1.855.000	890.400	96.375.000	46.475.890	98.230.000	47.366.290
1994	445.966.800	214.064.064	1.122.000	500.200	447.088.800	214.564.264
1995	31.768.820	15.249.034	4.863.200	2.400.000	36.632.020	17.649.034
1996	10.046.060	4.822.110	5.565.320	2.520.000	15.611.380	7.342.110
1997	62.220.620	29.865.898	5.012.640	2.575.000	67.233.260	32.440.898
1998	367.029.380	176.174.104	21.678.560	10.456.300	388.707.940	186.630.404
1999	13.301.860	6.384.893	88.062.391	43.235.780	101.364.251	49.620.673
2000	920.000	441.600	145.649.596	72.600.050	146.569.596	73.041.650
2001	190.925.415	91.644.801	2.236.581.747	1.000.450.000	2.427.507.162	1.092.094.801

2002	184.981.238	88.704.117	1.066.511.767	500.705.234	1.251.493.005	589.409.351
2003	363.704.660	173.454.236	1.239.505.898	600.100.975	1.603.210.558	773.555.211
2004	121.160.211	57.560.683	1.494.711.783	697.545.075	1.615.871.994	755.105.758
2005	476.413.494	230.157.48	1.980.800.985	950.450.250	2.457.214.479	950.607.967
2006	602.196.510	227.572.852	2.327.285.387	1.200.000.000	2.929.481.897	1.427.572.85 2
2007	60.000	9.600	41.429.279	20.875.900	41.489.279	20.885.500
Jumlah	3.120.433.568	1.435.979.959	10.755.155.550	5.150.890.654	13.875.589.120	6.586.870.61 3

(pembulatan dua angka belakang koma)

Total Wajib Pajak yang melaksanakan Pasal 37A ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 sampai Triwulan ini (s.d. 15 Januari 2009) adalah 56.104 Wajib Pajak terdiri dari wajib pajak lama dan wajib pajak baru.

Kesimpulan

Kebijakan *Sunset Policy* pada umumnya merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), dan pada awal pembuatannya berlaku hanya di tahun 2008.

Seiring dengan berjalannya kebijakan *Sunset Policy* ini dan beberapa pendapat dari para kalangan masyarakat, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu pelaporan pajak hingga akhir bulan Februari 2009 untuk wajib pajak lama dan untuk wajib pajak baru hingga akhir Maret 2009.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* pada KPP Pratama Bandung "X" dengan didukung oleh data yang diperoleh, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* mulai terlihat pada triwulan lalu (sampai dengan tanggal 15 Januari 2009) terdapat peningkatan jumlah kurang bayar yang cukup berarti dari triwulan sebelumnya. Jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya adalah 56.104 wajib pajak dengan perincian 49.137 wajib pajak orang pribadi dan 6.967 wajib pajak badan.
2. Jumlah kurang bayar (nilai *Sunset Policy*) berpengaruh positif (korelasi positif) terhadap penerimaan pajak. Batas-batas nilai koefisien korelasi adalah $-1 \leq r \leq +1$ maka dengan nilai koefisien korelasi yang didapatkan dari perhitungan yaitu $r = 0,8798$ pengujian ini memiliki koefisien korelasi positif yang tinggi. Dengan kata lain, apabila jumlah kurang bayar (variabel X) meningkat maka penerimaan pajak (variabel Y) cenderung meningkat atau sebaliknya. Hasil perhitungan dengan metode regresi menunjukkan besarnya pengaruh jumlah kurang bayar (X) terhadap penerimaan pajak (Y) yaitu sebesar 77,41% dan sisanya 22,59% adalah pengaruh faktor lain terhadap penerimaan pajak.

Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Resmi, Siti. 2007. edisi 3. *Perpajakan Teori & Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2006. edisi 2. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Nomor SE-33/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Surat Edaran Nomor SE-34/PJ/2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuan Pelaksanaannya.
- Hasan, Iqbal. 1999. edisi 2. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <http://www.infopajak.com>. diakses terakhir pada tanggal 27 November 2008.
- <http://www.pajak.go.id>. diakses terakhir pada tanggal 27 November 2008.
- Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2003. edisi Kesebelas (Revisi). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, Djoko. 2006. edisi 2. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi.